



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **A. MUHAMMAD YUNUS AL QADRI Alias YUNUS Bin PATTA JAELANI.**
Tempat Lahir : Kabupaten Bulukumba.
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/1 Maret 2002.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Limbung Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
Pendidikan : S M A (tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1. Penyidik, tanggal 6 Agustus 2020 Nomor SP.Kap/59/VIII/2020/Res.Narkoba, sejak tanggal 6 Agustus 2020 s/d tanggal 8 Agustus 2020.
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik, tanggal 9 Agustus 2020 Nomor SP.Kap/59.a/VIII/2020/Res.Narkoba, sejak tanggal 9 Agustus 2020 s/d tanggal 11 Agustus 2020.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor SP.Han/55/VIII/2020/Res.Narkoba, sejak tanggal 12 Agustus 2020 s/d tanggal 31 Agustus 2020.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 Agustus 2020 Nomor B-54/P.4.22/Enz.1/08/2020, sejak tanggal 1 September 2020 s/d tanggal 10 Oktober 2020.
3. Penuntut Umum, tanggal 8 Oktober 2020 Nomor Print-69/P.4.22/Enz.2/10/2020, sejak tanggal 8 Oktober 2020 s/d tanggal 27 Oktober 2020.
4. Majelis Hakim, tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk, sejak tanggal 15 Oktober 2020 s/d tanggal 13 November 2020.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 2 November 2020 Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk, sejak tanggal 14 November 2020 s/d tanggal 12 Januari 2021.

*Halaman 1 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama:

LUKMAN, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan/Lembaga Bantuan Hukum "Posbakumadin" Cabang Kabupaten Bulukumba yang beralamat di Jl. Cendana No. 78 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 77/Pen.Pid/2020/PN.Blk, tanggal 20 Oktober 2020.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 November 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa . **MUH. YUNUS ALQADRI Alias YUNUS Bin PATTA JAELANI** terbukti secara sah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . **MUH. YUNUS ALQADRI Alias YUNUS Bin PATTA JAELANI** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0870 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik jumlah/berat 0,0669 gram.
 - 1 (satu) unit handphonelipat merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Z warna hitam dengan Nomor Polisi DD 5721 HD;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor dengan Nomor Polisi DD 5721 HD

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama SALANI.

Halaman 2 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa ANDI MUH. YUNUS ALQADRI Alias YUNUS Bin PATTA JAELANI pada hari Kamis Tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 14.00 wita bersama dengan saksi ISMAIL Bin H. ABDUL WAHAB, saksi IWAN KURNIAWAN dan anggota Satres Narkoba Polres Bulukumba menerima informasi dari laporan warga masyarakat bahwa terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu sehingga saksi ISMAIL Bin H. ABDUL WAHAB bersama dengan saksi IWAN KURNIAWAN beserta anggota satres Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

Halaman 3 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita saksi ISMAIL Bin H. ABDUL WAHAB bersama dengan saksi IWAN KURNIAWAN beserta anggota satres Narkoba Polres Bulukumba melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tepatnya di jalan di Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Kemudian saksi beserta saksi IWAN KURNIAWAN dan aparat satres Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana sebelumnya menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu di pinggir jalan yang sengaja dibuang oleh terdakwa pada saat saksi ISMAIL Bin H. ABDUL WAHAB bersama dengan saksi IWAN KURNIAWAN dari aparat kepolisian akan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari orang yang tidak dikenal dengan cara membelinya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lanjutan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3585/NNF/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7424/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0870 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik habis untuk pemeriksaan benar mengandung metamfetamina.
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7425/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa A. MUH. YUNUS Alias YUNUS Bin PATTJAELANI negatif mengandung metamfetamina.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

*Halaman 4 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANDI MUH. YUNUS ALQADRI Alias YUNUS Bin PATTA JAELANI pada hari Kamis Tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman* berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersbut di atas sekitar pukul 14.00 wita bersama dengan saksi ISMAIL Bin H. ABDUL WAHAB, saksi IWAN KURNIAWAN dan anggota Satres Narkoba Polres Bulukumba menerima informasi dari laporan warga masyarakat bahwa terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu sehingga saksi ISMAIL Bin H. ABDUL WAHAB bersama dengan saksi IWAN KURNIAWAN beserta anggota satres Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita saksi ISMAIL Bin H. ABDUL WAHAB bersama dengan saksi IWAN KURNIAWAN beserta anggota satres Narkoba Polres Bulukumba melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tepatnya di jalan di Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Kemudian saksi beserta saksi IWAN KURNIAWAN dan aparat satres Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana sebelumnya menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu di pinggir jalan yang sengaja dibuang oleh terdakwa pada saat saksi ISMAIL Bin H. ABDUL WAHAB bersama dengan saksi IWAN KURNIAWAN dari aparat kepolisian akan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan interograsi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa pada saat sebelum penangkapan menyimpan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggenggamnya menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya terdakwa dan

Halaman 5 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di bawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lanjutan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3585/NNF/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7424/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0870 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik habis untuk pemeriksaan benar mengandung metamfetamina.
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7425/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa A. MUH. YUNUS Alias YUNUS Bin PATTA JAELANI negatif mengandung metamfetamina.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa ANDI MUH. YUNUS ALQADRI Alias YUNUS Bin PATTA JAELANI pada hari Kamis Tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumbaterdakwa membeli 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak diketahui namanya itu.

Halaman 6 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pada tahun 2019 dan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 di Pasar Kabupaten Pare-Pare.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu terlebih dahulu dengan menyiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian ditutup botol tersebut di beri lubang kemudian terdakwa memasangnya dengan pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu di beri berupa kaca pyrex sebagai tempat shabu, dan botol tersebut terdakwa mengisinya dengan air dan setelah itu dibawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas dan kemudian terdakwa membakarnya dan selanjutnya shabu tersebut mancair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong selanjutnya terdakwa menghisapnya secara perlahan dan seterusnya.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan agar kuat dan tahan dalam bekerja.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **ISMAIL Bin ABD. WAHAB**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di tepi jalan raya Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

Halaman 7 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wita, saksi dan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menguasai narkoba jenis shabu, lalu saksi dan kawan-kawan melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi keberadaan terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 Wita saksi dan kawan-kawan melihat terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor di jalan raya Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, selanjutnya saksi dan kawan-kawan langsung menghentikan terdakwa di jalan tersebut sekaligus melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu yang sengaja dibuang oleh terdakwa disekitar tempat kejadian pada saat saksi dan kawan-kawan akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu saksi dan kawan-kawan menginterogasi terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang terdakwa tidak dikenal seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, saksi dan kawan-kawan melihat terdakwa terlebih dahulu membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di sekitar tempat kejadian terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa melihat langsung saat saksi dan kawan-kawan menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa selain mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, saksi dan kawan-kawan juga mengamankan barang bukti yang lain, yaitu 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna hitam Nomor Polisi DD 5721 HD, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 5721 HD.
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam salah seorang target operasi dari pihak Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bulukumba.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, Narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut.

*Halaman 8 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **IWAN KURNIAWAN Bin SAKUNG**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di tepi jalan raya Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wita, saksi dan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menguasai narkoba jenis shabu, lalu saksi dan kawan-kawan melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi keberadaan terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 Wita saksi dan kawan-kawan melihat terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor di jalan raya Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, selanjutnya saksi dan kawan-kawan langsung menghentikan terdakwa di jalan tersebut sekaligus melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu yang sengaja dibuang oleh terdakwa disekitar tempat kejadian pada saat saksi dan kawan-kawan akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu saksi dan kawan-kawan menginterogasi terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang terdakwa tidak dikenal seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, saksi dan kawan-kawan melihat terdakwa terlebih dahulu membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di sekitar tempat kejadian terdakwa ditangkap.

Halaman 9 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat langsung saat saksi dan kawan-kawan menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut.
 - Bahwa selain mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, saksi dan kawan-kawan juga mengamankan barang bukti yang lain, yaitu 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna hitam Nomor Polisi DD 5721 HD, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 5721 HD.
 - Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam salah seorang target operasi dari pihak Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bulukumba.
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa, Narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di tepi jalan raya Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa berada di rumah nenek terdakwa di Dusun Rowa Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, kemudian terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Asrik sambal bertanya "bisaja turun ke rumahta Puang, mauka beli barang (shabu)" yang dijawab oleh Asrik "tidak menjual-ma saya karena di Makassar-ma, kalau mauko beli ini nomor HP yang bisa kamu hubungi", lalu terdakwa menghubungi lewat handphone nomor HP yang diberikan oleh Asrik tersebut, namun terdakwa tidak

Halaman 10 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai orang tersebut dan langsung berkata “siapa ini?”, terdakwa pun berkata “saya yang na suruh Pung Asrik untuk hubungi-ki, mau-ka beli paket 300”, kemudian orang tersebut berkata “ow... iye turun maki di sini”, selanjutnya terdakwa pun janji bertemu dengan orang tersebut di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

- Bahwa terdakwa pun berangkat ke tempat janji dengan orang tersebut mengendarai sepeda motor matic Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi DD 5721 HD, lalu saat terdakwa tiba di lokasi tersebut tepatnya di tepi jalan Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan, kemudian orang tersebut memberikan 1(satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan tangan kanan, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pun pulang ke rumah nenek terdakwa, namun di tengah perjalanan tepatnya di Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba tiba-tiba terdakwa diberhentikan dengan orang yang mengaku Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan hingga ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu di tepi jalan yang sengaja dibuang oleh terdakwa pada saat Petugas Kepolisian datang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti shabu tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ciri-ciri orang yang terdakwa tempati membeli shabu tersebut adalah tinggi badan sekitar 167 cm, badan sedang, kulit agak hitam, rambut pendek, muka agak lonjong, mata bulat dan beralamat di Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa baru kenal dan bertemu dengan orang tersebut pada saat akan membeli narkoba jenis shabu dan terdakwa tidak mengetahui nama orang tersebut dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli Narkoba jenis shabu kepada orang tersebut.
- Bahwa selain mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti yang lain, yaitu 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna hitam Nomor Polisi DD 5721 HD, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 5721 HD.
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

*Halaman 11 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 3340/NNF/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH., sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di tepi jalan raya Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa berada di rumah nenek terdakwa di Dusun Rowa Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, kemudian terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Asrik sambal bertanya "bisaja turun ke rumahta Puang, mauka beli barang (shabu)" yang dijawab oleh Asrik "tidak menjual-ma saya karena di Makassar-ma, kalau mauko beli ini nomor HP yang bisa kamu hubungi", lalu terdakwa menghubungi lewat handphone nomor HP yang diberikan oleh Asrik tersebut, namun terdakwa tidak mengenal orang tersebut dan langsung berkata "siapa ini?", terdakwa pun berkata "saya yang na suruh Pung Asrik untuk hubungi-ki, mau-ka beli paket 300", kemudian orang tersebut berkata "ow... iye turun maki di sini", selanjutnya terdakwa pun janji bertemu dengan orang tersebut di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa pun berangkat ke tempat janji dengan orang tersebut mengendarai sepeda motor matic Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi DD 5721 HD, lalu saat terdakwa tiba di lokasi tersebut tepatnya di tepi jalan Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan, kemudian orang tersebut memberikan 1(satu) sachet

Halaman 12 dari 21 Halaman

Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan tangan kanan, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pun pulang ke rumah nenek terdakwa.

- Bahwa saksi Ismail, saksi Iwan Kurniawan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menguasai narkoba jenis shabu, lalu saksi Ismail, saksi Iwan Kurniawan dan kawan-kawan melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi keberadaan terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 Wita saksi Ismail, saksi Iwan Kurniawan dan kawan-kawan melihat terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor di jalan raya Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, selanjutnya saksi Ismail, saksi Iwan Kurniawan dan kawan-kawan langsung menghentikan terdakwa di jalan tersebut sekaligus melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu yang sengaja dibuang oleh terdakwa disekitar tempat kejadian pada saat saksi Ismail, saksi Iwan Kurniawan dan kawan-kawan akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu saksi Ismail, saksi Iwan Kurniawan dan kawan-kawan menginterogasi terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang terdakwa tidak dikenal seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, terdakwa terlebih dahulu membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di sekitar tempat kejadian terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa melihat langsung saat Petugas Kepolisian menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa selain mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti yang lain, yaitu 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna hitam Nomor Polisi DD 5721 HD, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 5721 HD.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, Narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

*Halaman 13 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 3340/NNF/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH., sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan hasil pemeriksaaan :
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7424/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0870 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik habis untuk pemeriksaan benar mengandung *metamfetamina*.
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7425/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa A. MUH. YUNUS Alias YUNUS Bin PATTA JAELANI negatif mengandung *metamfetamina*.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Ketiga: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Ketiga, yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur esensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Setiap Penyalahguna.*
- 2 *Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.*

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap” disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan

Halaman 15 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, pengertian “Setiap Penyalah Guna” adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **A. MUHAMMAD YUNUS AL QADRI Alias YUNUS Bin PATTA JAELANI**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) Huruf “a”, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di tepi jalan raya Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa berada di rumah nenek terdakwa di Dusun Rowa Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, kemudian terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Asrik sambal bertanya “bisaja turun ke rumahta Puang, mauka beli barang (shabu)” yang dijawab oleh Asrik “tidak menjual-ma saya karena di Makassar-ma, kalau mauko beli ini nomor HP yang bisa kamu hubungi”, lalu terdakwa menghubungi lewat handphone nomor HP yang diberikan oleh Asrik tersebut, namun terdakwa tidak mengenal orang tersebut dan langsung berkata “siapa ini?”, terdakwa pun berkata “saya yang na suruh Pung Asrik untuk hubungi-ki, mau-ka beli paket 300”, kemudian orang tersebut berkata “ow... iye turun maki di sini”, selanjutnya terdakwa pun janji bertemu dengan orang tersebut di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

*Halaman 16 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa pun berangkat ke tempat janji dengan orang tersebut mengendarai sepeda motor matic Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi DD 5721 HD, lalu saat terdakwa tiba di lokasi tersebut tepatnya di tepi jalan Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan, kemudian orang tersebut memberikan 1(satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan tangan kanan, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pun pulang ke rumah nenek terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Ismail, saksi Iwan Kurniawan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menguasai narkoba jenis shabu, lalu saksi Ismail, saksi Iwan Kurniawan dan kawan-kawan melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi keberadaan terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 Wita saksi Ismail, saksi Iwan Kurniawan dan kawan-kawan melihat terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor di jalan raya Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, selanjutnya saksi Ismail, saksi Iwan Kurniawan dan kawan-kawan langsung menghentikan terdakwa di jalan tersebut sekaligus melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu yang sengaja dibuang oleh terdakwa disekitar tempat kejadian pada saat saksi Ismail, saksi Iwan Kurniawan dan kawan-kawan akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu saksi Ismail, saksi Iwan Kurniawan dan kawan-kawan menginterogasi terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang terdakwa tidak dikenal seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, terdakwa terlebih dahulu membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di sekitar tempat kejadian terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa terdakwa melihat langsung saat Petugas Kepolisian menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti yang lain, yaitu 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna putih, 1

*Halaman 17 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna hitam Nomor Polisi DD 5721 HD, 1

(satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 5721 HD.

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 3340/NNF/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH., sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 7424/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0870 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik habis untuk pemeriksaan benar mengandung *metamfetamina*.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 7425/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa A. MUH. YUNUS Alias YUNUS Bin PATTA JAELANI negatif mengandung *metamfetamina*.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.

Halaman 18 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

*Halaman 19 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0870 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik jumlah/berat 0,0669 gram.
- 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna hitam Nomor Polisi DD 5721 HD.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 5721 HD.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **A. MUHAMMAD YUNUS AL QADRI Alias YUNUS Bin PATTA JAELANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0870 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik jumlah/berat 0,0669 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna hitam Nomor Polisi DD 5721 HD.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 5721 HD..
- Dikembalikan kepada Pemiliknya atas nama SALANI.

*Halaman 20 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, oleh Kami **ABDUL BASYIR, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH, MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MALIKUL ADIL.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **DIAN AWALINA ROSILISTIYANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

SERA ACHMAD, SH, MH.

ABDUL BASYIR, SH, MH.

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI;

MALIKUL ADIL.

Halaman 21 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)